

**PROSEDUR PENGUJIAN PERKARA ATAS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSITUSI No 90/PUU-XXI/2023**

**(Studi atas PMK No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FIRDA FAULINA

2010307004

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

19681020 199803 002

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, MK berperan sebagai pengawal konstitusi untuk menjamin demokrasi dan melindungi hak-hak warga negara, namun Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres/cawapres menimbulkan kontroversi hukum karena dinilai cacat formil dalam proses penarikan dan pembatalan pencabutan permohonan. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, peraturan menyatakan bahwa permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, sehingga memicu adanya pro kontra terhadap prosedur pengujian perkara di MK tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 sudah sesuai atau tidak dengan peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat analitis deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-perundangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 belum sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Terdapat inkonsistensi dan tidak prosedural. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus adil, konsisten dan juga sesuai dengan prosedur yang sudah diatur sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 belum sesuai dengan Peradilan Islam yang menjunjung tinggi bahwa seorang hakim haruslah memiliki sifat adil, jujur, dll.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Prosedur Pengujian Undang-Undang, Peradilan Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) has the authority regulated in the 1945 Constitution to review laws against the 1945 Constitution. Apart from that, the MK plays a role as guardian of the constitution to guarantee democracy and protect the rights of citizens, however, MK Decision No 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for presidential/vice presidential candidates has caused legal controversy because it is considered a formal flaw in the process of withdrawing and canceling the withdrawal of the application. Even though the Constitutional Court's decision is final and binding, the regulations state that an application that has been withdrawn cannot be resubmitted, thus triggering the pros and cons of the case review procedure at the Constitutional Court. So this research aims to find out whether the procedures carried out by the Constitutional Court in the Constitutional Court decision No. 90/PUU-XXI/2023 are in accordance with Constitutional Court regulations No. 2 of 2021 concerning Procedures in Judicial Review of Laws.

The type of research used is normative juridical, with a descriptive-analytical nature. The approaches used in this research are the statutory approach and the case approach.

The research results conclude that the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 is not in accordance with Constitutional Court Regulation No. 2 of 2021 concerning Procedures in Reviewing Laws. There are inconsistencies and are not procedural. In carrying out his duties, a judge must be fair, consistent and also in accordance with regulated procedures so as not to harm certain parties. Apart from that, the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 is not in accordance with Islamic Justice which upholds that a judge must have the characteristics of fairness, honesty, etc

.Keyword : : Constitutional Court Decisions, Procedures for reviewing laws, Islamic Courts

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firda Faulina
NIM : 20103070004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariat dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Prosedur Pengujian Perkara Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 (Studi atas PMK No 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang)”. Merupakan hasil penelitian saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



Firda Faulina
(20103070004)

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan saran perbaikan, maka kami selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Firda Faulina
NIM : 20103070004
Judul Skripsi : Prosedur Pengujian Perkara atas Putusan Mahkamah
Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 (Studi atas PMK No 2
Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian
Undang-Undang)

Sudah dapat diajukan Kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-999/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROSEDUR PENGUJIAN PERKARA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 90/PUU-XXI/2023 (STUDI ATAS PMK NO 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRDA FAULINA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070004
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66cdb37553e4b

Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 66cc2591597e9

Penguji I
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED



Valid ID: 66cd940e9524

Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 66cebfb7be01

Yogyakarta, 26 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

“Menomorsatukan Allah dan membuat orang lain terhormat”

K.H. Jalal Suyuthi

“Masa depan kita gemilang. *The Future is yours, do ur best.*

Berbuat yang baik, jangan sakiti orang”

Prabowo Subianto



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Suparman dan Ibu Fauzah
2. Kakak penulis, Nazilul Muttaqin Nautica
3. Dan kepada teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugerah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Prosedur Pengujian Perkara atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 (Studi atas PMK No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang)”. Penyusunan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Penulis haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta para staff Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua tercinta, bapak superman dan ibu fauzah yang senantiasa selalu mendoakan putri bungsunya tiada henti, selalu bekerja keras dan memberikan dukungan materi ataupun dukungan moral.
7. Untuk kakak nazilul muttakin nautica dan mba izha yang selalu memastikan adiknya untuk selalu baik baik saja dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi.
8. Andini firohmatika wulandari dan Syakira Sihite yang selalu memberikan ide ataupun dukungan.
9. Kepada teman teman saya seperti tria, ika dan rangga terima kasih atas dukungan kalian, terima kasih selalu menemani penulis pada saat terpuruk.
10. Kepada teman teman yang membantu dan memberikan semangat seperti epum, hany, aslamd.
11. Kepada teman teman sedari SMA seperti bubu, Pw, vista yang memberikan kebahagiaan kepada penulis meskipun jarang bertemu.
12. Keluarga besar prodi hukum tata negara angkatan 2020 yang telah mengukir cerita kehidupan yang amat berkesan selama masa perkuliahan dari daring hingga luring.
13. Dan yang terakhir tidak lupa untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah mau berusaha meskipun tertatih tatih, terima kasih

untuk selalu semangat menjalani hidup meskipun terkadang ingin menyerah. Dan semangat kedepannya karena Masih panjang jalan yang akan penulis susuri.

Penulis juga menyampaikan permintaan maaf sebanyak-banyaknya atas kekurangan, kesalahan, dan segala yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima setiap masukan dengan senang hati, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN TENTANG TEORI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN PERADILAN ISLAM.....	26
A. Pengujian Undang-Undang	26
1. Pengujian Undang-Undang.....	26
2. <i>Legal Standing</i>	28
3. Permohonan Perkara	30
B. Prinsip Peradilan Islam	36

1. Pengertian.....	36
2. Rukun dan Syarat dalam Peradilan Islam	38
3. Dasar Hukum Peradilan Islam	40
4. Urgensi dan Prinsip Peradilan Islam.....	42
BAB III Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi NO.90/PUU-XXI/2023 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.....	46
A. Putusan Mahkamah Konstitusi	46
B. Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023	47
1. Pemohon dan Jenis Permohonan	47
2. Dalil-dalil Pemohon dan Petitum.....	49
3. Pertimbangan Hukum dan Putusan	52
C. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang Undang.....	55
BAB IV ANALISIS PROSEDUR PENGUJIAN PERKARA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No 90/PUU-XXI/2023	58
A. Proses Tindak Lanjut Pencabutan Permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.....	58
B. Analisis Sikap Hakim MK Berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan No 90/PUU-XXI/2023 Menurut Peradilan Islam.....	67
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	LXXXII

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

D. Vokal Pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā yas'a
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū Furūḍ

F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yāmati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + waumati قول	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي أفرودس	Ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini sebagaimana dilihat mulai dari lahirnya Indonesia pada abad 20 yang mana negara Indonesia mengadopsi konsep negara hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Dan juga dari kesepakatan bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai penetapan konstitusi negara. Dalam Jurnal Hukum yang berjudul “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman” karya Krisna Harahap mengatakan bahwa Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.¹

Dalam konsep negara hukum itu sendiri diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima suatu negara adalah negara hukum, bukan politik maupun ekonomi. Karena ada pepatah dalam Bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai “wayang” dari scenario sistem yang mengaturnya.² Mahkamah konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu hasil perubahan UUD 1945 pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan :

¹ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5* (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009), hal. 125.

² Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*, Vol 1:1 (2011), hlm. 1.

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut, salah satu kewenangannya yang menjadi perhatian adalah kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Hal ini menandakan kekuasaan kehakiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MK yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Bahkan secara teoritis, kehadiran MK merupakan Langkah positif untuk mendesain kehidupan ketatanegaraan ke arah yang lebih demokratis, terutama pada negara yang mengalami transisi demokrasi. Semangat dari pelebagaan MK merupakan bagian dari adopsi spirit konstitusionalisme yang berperan sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*). Dalam kondisi demikian, MK acap kali dipandang sebagai bagian dari paket reformasi konstitusi.³

³ Marwan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 5.

Mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 disebut juga sebagai “constitutional review” atau pengujian konstitusional. Konsep constitutional review merupakan perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam constitutional review tercakup dua tugas, pertama menjamin berjalannya sistem demokrasi dalam hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Constitutional review bertujuan untuk mencegah dominasi kekuasaan atau memperbaiki penyalahgunaan yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan. Kedua, untuk melindungi seluruh warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Lembaga negara manapun yang melanggar hak-hak mereka dijamin oleh konstitusi. Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, antar Lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi berada lebih tinggi di atas putusan Lembaga negara lainnya, karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, tidak dapat dianulir oleh Lembaga negara manapun, termasuk MPR yang selama ini sebagai Lembaga negara tertinggi.⁴

⁴ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal. 6.

Sampai saat ini tidak sedikit Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dikeluarkan atas permasalahan yang diajukan dengan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga 31 oktober 2023 terdapat 1721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) putusan yang berkaitan dengan perkara pengujian Undang Undang dengan detail amar yaitu dikabulkan sebanyak 107 putusan, ditolak sebanyak 648 putusan, tidak diterima sebanyak 537 putusan, dan ditarik Kembali sebanyak 189, 25 gugur, 14 tidak berwenang dan 1 sela.

Pada bulan Oktober 2023 lalu, Mahkamah Konstitusi menguji pasal-pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang batas usia minimal capres/cawapres. Ada 5 putusan MK yang berkaitan dengan batas usia capres/cawapres yaitu Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK No.91/PUU-XXI/2023. Tetapi, 3 putusan MK nomor 29,51 dan 55 tersebut dinyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya terkait dengan pengujian pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang batas usia capres/cawapres. Lalu, putusan Nomor 91 menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan untuk putusan Nomor 90 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Namun ternyata menjadi pertanyaan besar terkait dikabulkannya putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang mana pemohon sempat menarik atau mencabut permohonannya melalui surat bertanggal 26 September

2023 dan diterima oleh Mahkamah terkait surat permohonan pencabutan pada tanggal 29 September 2023, namun pada tanggal 30 September 2023 Mahkamah kemudian menerima surat permohonan pembatalan pencabutan perkara melalui surat bertanggal 29 September 2023. Disini jelas bahwa terdapat cacat formil akibat pernah ditarik permohonan oleh pemohon dan ditarik kembali surat pencabutan permohonan tersebut. Seyogyanya putusan Mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat. Seperti yang dikatakan oleh akademisi ilmu hukum dari Universitas Pakuan, andi Muhammad mengatakan bahwa Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat diubah karena bersifat final dan mengikat walaupun terdapat cacat formil akibat pernah ditarik permohonan oleh pemohon dan ditarik Kembali surat pencabutan permohonan tersebut.⁵

Dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2023 Pasal 35 ayat (2) berbunyi “Penarikan Kembali sebagaimana pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan Kembali” dan juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang (disingkat menjadi PMK No.2/2021) pada Pasal 75 ayat (3) huruf c jelas bahwa “menyatakan permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan Kembali”, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan

⁵ R Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13:2 (2016), hlm. 191–201.

kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan juga mengabulkan pencabutan perkara pemohon.

Hal ini yang mendasari timbulnya permasalahan atas Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu kajian lebih lanjut dan pertimbangan hukum atas kebijakan yang diambil oleh MK. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas oleh penulis meneliti mengenai “PROSEDUR PENGUJIAN PERKARA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI No 90/PUU-XXI/2023 (Studi atas PMK No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur tindak lanjut pencabutan permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana sikap hakim MK terhadap permohonan No 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dalam perspektif prinsip peradilan islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui proses tindak lanjut permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
 - b. Untuk menjelaskan sikap hakim MK terhadap permohonan No. 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dalam perspektif Peradilan Islam.
2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu Hukum Tata Negara, serta menambah referensi dalam keilmuan pada umumnya.
- b. Secara Praktis, bagi penyusun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya.
- c. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah Pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Disamping untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah Pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Disamping untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Artikel jurnal konstitusi oleh Ahmad Fadil Sumadi yang berjudul “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Keberadaan MK dengan kewenangan yang dimiliki memunculkan kebutuhan adanya hukum baru, yaitu hukum acara, dan mengembangkannya dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia.⁶

Kedua, skripsi Nafiar Nabtaghil Amin terkait Putusan Mahkamah Konstitusi atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak (studi analisis putusan No.51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan No.14/PUU-XI/2013). Dalam skripsi ini menjelaskan dan menganalisis bagaimana permasalahan atau faktor terjadinya perbedaan putusan hakim mahkamah konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak (studi analisis putusan No.51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan No.14/PUU-XI/2013).⁷

Lalu terdapat tulisan yang mana berkesinambungan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti yakni pada buku Hukum Acara

⁶ Ahmad Fadil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 8:6, (Desember, 2011), hlm. 860.

⁷ Nafiar Nabtaghil Amin, “Putusan Mahkamah Konstitusi atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak (studi analisis putusan No.51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan No.14/PUU-XI/2013)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2020

Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Tahun 2010 yang bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pada Buku ini memuat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat umum, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat khusus, yang secara normatif bersumber dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), seperti PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik; PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.⁸

⁸ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, 2010), hlm. 81.

Pada beberapa literatur diatas, objek pembahasan adalah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan juga terkait Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pemilu serentak. Sedangkan dalam dalam penelitian penulis, objek kajiannya adalah membahas terkait prosedur pengujian undang-undang Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan teori Pengujian Undang-Undang dan juga perspektif peradilan islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pengujian Undang-Undang

Pengujian Undang-Undang oleh Lembaga legislatif yang dilakukan dalam kapasitas sebagai Lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui Undang-Undang Bersama presiden. Sebelum dilakukannya perubahan amandemen UUD 1945, pengujian UU terhadap UUD berada pada kewenangan MPR. Latar belakang Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang pada masa sebelum masa amandemen UUD 195 yaitu, menurut Padmo Wahjono didasarkan pada pemikiran bahwa UU sebagai konstruksi yuridis yang maksimal untuk mencerminkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, sebaiknya diuji oleh MPR.⁹

⁹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 18.

Praktik ketatanegaraan yang pernah ada adalah ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk Produk Legislatif Negara diluar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak sesuai dengan UUD 1945. *Judicial Review* ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai undang-undang yang dinilai tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar gar dapat diuji secara yudisial.

Judicial Review pada ranah hukum konstitusi dalam pandangan historis dan berseiringan dengan Sejarah Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan utama melakukan pengajuan terhadap keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Perkembangan dengan bergulirnya amandemen, ide tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu agenda materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui proses yang cermat dan mendalam maka jadilah kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 UUD NRI 1945 sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD 1945.¹⁰

Pada Pasal 24 C UUD 1945 ditegaskan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, atau bisa dikenal dengan *judicial review*. Yang

¹⁰ Ika Kurniawati and Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 111–135.

mana pada prinsipnya *Judicial Review* yang dilaksanakan oleh suatu Lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana yang terjadi di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan suatu Upaya melakukan interpretasi konstitusi. Hasil interpretasi tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu diberlakukan dan tidak diberlakukan atau dicabut. Dari dicabutnya suatu hasil interpretasi konstitusi tersebut bisa terjadi karena dinyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan.¹¹

Terdapat dua konsep dasar pemikiran yang berkenaan dengan diperlukannya dibentuk suatu badan menurut Hans Kelsen yang mana mempunyai kewenangan pengujian *judicial review* atau pengujian undang-undang, diantaranya:¹²

- a. Konstitusi harus didudukkan sebagai norma hukum yang superior dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan menurut superioritasnya.
- b. Adanya ketidakpercayaan luas terhadap badan peradilan biasa dalam melaksanakan penegakan konstitusi, sehingga diperlukan suatu badan khusus yang terpisah dari pengadilan biasa untuk mengawasi undang-undang serta membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan UUD sebagai perangkat norma hukum dasar bernegara.

¹¹ Pasal 24 C

¹² Izzul Fata, "Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum," *FOCUS: Jurnal of Law* 1, no. 2 (2021): 63–70.

2. Prinsip Peradilan Islam

a. Sejarah Peradilan Islam

Pada mulanya peradilan Islam dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW, beliau melakukannya atas dasar perintah Allah SWT sebagai Dzat yang paling berhak menghukum manusia, karena pada hakikatnya menetapkan hukum itu adalah hak Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surat al-An'am ayat 57 dengan redaksi sebagai berikut;

Artinya : "Katakanlah: "Sesungguhnya aku (berada) di atas hujah yang nyata (al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".

Kemudian Allah SWT, memberikan otoritas peradilan kepada Rasulullah SAW sebagai wakilnya di muka bumi untuk melakukannya karena beliau telah melakukan peradilan dengan sebaik-baiknya seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 65. Tetapi setelah Islam menyebar luas ke berbagai wilayah dan daerah sekitar jazirah Arabia, maka beliau disamping sebagai rasul yang mempunyai tugas untuk menyampaikan risalah dari Allah SWT,

beliau juga sebagai pemimpin umat Islam ketika itu, beliau mengangkat qadli (hakim) untuk daerah lain, salah satu contohnya Ali ibn Abi Thalib yang diangkat Rasulullah SAW untuk menjadi qadli di Yaman. Berdasarkan ini, para sahabatpun mengikuti apa yang telah dilakukan beliau sehingga menjadi ijma^u umat Islam ketika itu bahwa yang berkewajiban mengangkat qadli adalah pemimpin.

Kewajiban memutuskan masalah hukum sebenarnya adalah pemimpin, namun karena pemimpin tidak mungkin dapat melakukan putusan setiap permasalahan di berbagai daerah maka ia wajib mengangkat qadli sebagai wakil pemimpin dalam urusan peradilan di daerah kekuasaannya. Abu Bakar sebagai khalifah pertama, pernah mengutus Anas bin Malik menjadi qadli di Bahrein, sedangkan Umar ibn Khattab mengutus Abu Musa al-Asy^uary menjadi qadli di Bashrah, dan Abdullah ibn Mas^uud di Kufah.

b. Dasar Hukum Peradilan Islam

Adapun dasar pembentukan peradilan Islam paling tidak atas dasar prinsip bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib, pelarangan apabila mengikuti ajaran

lain selain syariah Islam, dan stemen dalam Islam bahwa ajaran selain Islam adalah kafir (orang yang mengingkari Allah SWT).¹³

Peradilan tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar (mencegah kejahatan dan mengedepankan kebaikan). Atas dasar prinsip-prinsip inilah, sistem peradilan Islam dibangun dan diselenggarakan untuk memberikan putusan-putusan yang sah berdasarkan hukum Allah SWT. Selain prinsip-prinsip di atas, ada lagi landasan sistem peradilan Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah yang antara lain sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

a. Surah Shad ayat 26

Artinya; “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”

¹³ Muhammad Yunan Putra, “Analisis Epistemologis Dan Prinsip-Prinsip Dasar Pembentukan Hukum Islam,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 229–243.

b. Surah al-maidah ayat 42

Artinya; “Dan apabila kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang adil”.

Ayat ini, menjadi dasar legalitas peradilan Islam yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT atas Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum harus berasaskan pada keadilan sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang Yahudi. Padahal dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang Yahudi yang datang itu suka mendengar berita bohong dan suka memakan barang haram. Ibnu Abbas menjelaskan kaitannya dengan hal ini bahwa orang Yahudi ketika menetapkan hukum pada suatu perkara mereka menerima pemberian dan menetapkan hukum berdasarkan kebohongan.

2. Sunnah

Dalam catatan sejarah Islam, bahwa Rasulullah SAW sendiri langsung memimpin sistem peradilan saat itu beliau yang menghukumi umat yang bermasalah sebagaimana disampaikan Aisyah isteri Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, Sa‘ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama‘a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa‘ad berkata:

“Rasulullah SAW, adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya.”. Abd Ibn Zama“a berkata: “Rasulullah SAW, dia adalah saudaraku karena dia lahir diatas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah SAW lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, “Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama“a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah untuk pezina.”

Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menghukumi umat dan bahwa keputusannya memiliki otoritas untuk dilaksanakan, selain catatan di atas bahwa masih banyak riwayat-riwayat lain yang menegaskan tentang penyelenggaraan pengadilan Islam yang antara lain sebagai berikut :¹⁴

- a) Abu Daud, Tirmidzi, Nasa“i dan Ibn Majah meriwayatkan: Buraidah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hakim itu ada 3, dua diantaranya akan masuk api neraka dan satu akan masuk surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran dan

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

menghakiminya dengan kebenaran itu dialah yang akan masuk surga, seseorang yang mengetahui kebenaran namun tidak memutuskan berdasarkan kebenaran itu, dia akan masuk neraka. Yang lain tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuatu dengan kebodohnya, dan dia akan masuk neraka”.

- b) Ahmad dan Abu Daud mengisahkan: Ali ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Ali, jika 2 orang datang kepadamu untuk meminta keadilan bagi keduanya, janganlah kamu memutuskan sesuatu dari orang yang pertama hingga kamu mendengarkan perkataan dari orang kedua agar kamu tahu bagaimana cara memutuskannya (menghakiminya).”

Semua hadis di atas, secara jelas menyatakan kebenaran pengadilan dan menjelaskan dari berbagai sudut pandang, dasar-dasar sistem peradilan Islam antara lain; mulai motivasi menjadi hakim dikarenakan pahala terhadap hakim yang cukup fantastis namun peluang melakukan dosa pun cukup besar membuat banyak orang takut menjadi hakim. Lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW selalu

menunjuk beberapa orang sahabat untuk menyelesaikan kasus-kasus persengkataan.

c. Kode Etik profesi Hakim Dalam Islam

Terdapat empat nilai dasar yang membangun etik peradilan islam.¹⁵ Yang pertama yaitu kebenaran, yang mengandung makna kebijakan serta kejujuran. Nilai kebaikan serta kebajika oleh seseorang hakim terlihat dalam hal yang meliputi sikap dan perilaku yang benar saat proses penerimaan, pemeriksaan hingga pemutusan perkara. Sikap jujur ini akan membuat hakim memiliki jiwa integritas yang tinggi, sebagai contoh hakim tidak akandapat disuap dengan mudah.

Yang kedua yaitu keadilan, yaitu adanya kesamaan serta penyamarataan hak di bidang hukum, dibangun dengan konsep keadilan yang mutlak dan sempurna dan secara transendental antara hukum dan moralitas

Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Meskipun manusia dibatasi oleh norma-norma yang ada, islam mengatur tentang etika profesi mempunyai kehendak bebas dalam menjalankan profesinya baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya.

¹⁵ Abdullah Al Ghifari, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Peradilan Islam," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 71–77.

Yang keempat yaitu pertanggungjawaban, yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas, yaitu harus adanya pertanggungjawaban sebagai Batasan dari apa yang dilakukan oleh manusia yang harus dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁶ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan

¹⁶ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemendikbud RI, 2023).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

kepuustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan peneliti tidak menggunakan penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan sifat analitis deskriptif-analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang berupaya mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditemukan oleh para ahli. Penelitian ini akan mendeskripsikan soal prosedur pengujian perkara atas putusan Mahkamah Konstitusi No 90/puu-xxi/2023 dengan menggunakan studi PMK No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disertai analisis dengan menggunakan perspektif Masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-perundangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan batas usia capres cawapres.¹⁸ Pendekatan kasus (*case approach*)

¹⁸ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

adalah memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan merujuk pada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara batas usia capres cawapres.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Terdapat dua data dalam penelitian ini yakni primer dan sekunder. Untuk data primer atau data dasar adalah data yang diterima langsung oleh sumber pertama dan data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data yang akan diteliti pada data primer. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam pengujian Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder yang akan penyusun gunakan bersumber dari kepustakaan, dan dari dokumen publikasi yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Seperti: Jurnal, Skripsi, Buku, Artikel, Media informasi lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maka Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu :

- a. Data Primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang terkait.
- b. Data Sekunder, yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi Pustaka, yaitu buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dimana setelah literatur yang relevan dengan kajian objek terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti mulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan akan menjadi data bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau Analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Teori yang digunakan diantaranya adalah pengujian undang undang dan masalah.

Bab ketiga, berisi tentang prosedur perkara pengujian Undang Undang yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 90/puu-xxi/2023.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan masalah yang dibahas dan merupakan jawaban yang terdapat di dalam perumusan masalah, maka di dalam bab ini menjelaskan analisis yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No 90 PUU-XXI/2023.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang dicari dalam penelitian ini, serta saran penulis mengenai permasalahan dalam penelitian.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu dari pengujian undang undang yang dilakukan oleh MK ialah putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang menguji pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang batas usia minimal capres cawapres. Pada putusan MK tersebut sempat terjadi penarikan permohonan dan kemudian Mahkamah menerima surat permohonan pembatalan pencabutan. Jika ditinjau dari teori pengujian undang-undang, ini tidak sesuai dengan prosedur pengujian undang undang. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa terjadi inkonsistensi hakim dalam memutuskan permohonan. Selain inkonsistensi, putusan MK No 90 disini tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya jika suatu permohonan telah ditarik oleh pemohon maka Mahkamah seharusnya mengeluarkan pernyataan bahwa permohonan tersebut telah ditarik dan tidak dapat diajukan kembali
2. Berdasarkan perspektif peradilan islam, disini prosedur pengujian undang undang pada putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 belum sesuai dengan UU MK dan Peraturan MK. Dalam karya wahbah zuhaili disebutkan beberapa prinsip peradilan seperti tuduhan harus dipandang secara objektif dan tidak boleh memihak, berpegang teguh pada syariat islam, merasa ada pengawasan dari Allah SWT, dll. Dalam kode etik dan perilaku hakim juga diatur mengenai perilaku hakim seperti berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksan, dan lain-lain. Jika

melihat dari prinsip dan kode etik tersebut, hakim seharusnya menjunjung tinggi keadilan. Tidak hanya keadilan dalam memutuskan tetapi juga harus adil dalam prosedur. Hakim harus mengetahui bahwa permohonan yang akan diputuskan sudah melalui prosedur yang sesuai dengan UU MK dan Peraturan MK. Karena jika saja hakim tidak adil melakukan tugasnya akan menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dan juga Marwah yang sudah melekat pada Mahkamah Konstitusi akan hilang.

B. Saran

Berdasarkan analisis putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 studi atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021 dengan teori pengujian Undang-undang dan peradilan islam. Maka disini penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan tenggat waktu dikeluarkannya sebuah pernyataan terkait penarikan permohonan agar tidak terjadi kesalahan informasi dan juga kepastian bagi Masyarakat. Selain itu adanya tenggat waktu terkait pernyataan tersebut yakni untuk menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi yang sudah terbentuk dengan baik.
2. Saran kepada Mahkamah Konstitusi untuk lebih independen dan mematuhi kode etik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012

Fikih/Usul Fikih

Zuhaili wahbah dan Abdul Hayyie al-kattani. Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 8 : Jihad, pengadilan dan mekanisme mengambil keputusan, pemerintahan dalam islam, Jakarta.:Gema Insani, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

BUKU

Harahap, Krisna. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*. Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009.

Kemendikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud RI, 2023.

Mahkamah Konstitusi RI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

Marwan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Nuh, Zaini Ahmad. *Hakim Agama Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Munas Ikaha, 1995.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1986.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

JURNAL

- Ambarsari, Retno. "Hukum Acara Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 5 (2022): 1–10.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2011): 1–17.
- Bawembang, Nopesius. "Beban Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum* 7, no. 4 (2020): 61–70.
- Buzama, Khoiruddin. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 467–472.
- Fata, Izzul. "Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum." *FOCUS: Jurnal of Law* 1, no. 2 (2021): 63–70.
- Fatarib, Husnul. "Prinsip Dasar Hukum Islam." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2017): 63–76.
- Al Ghifari, Abdullah. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Peradilan Islam." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 71–77.
- Gunawan, Hendra. "Sistem Peradilan Islam." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2019): 90–103.
- Koswara, Priandita, and Megawati Megawati. "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 1 (2023): 47–62.

- Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 111–135.
- Nurhaliza, Ayu Febrianti. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." *DELICTA Law Review* 1, no. 1 (2024): 29–38.
- Nurhidayatulloh, Nurhidayatulloh. "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketetapanegaraan RI." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016): 113–134.
- Prayogo, R Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–201.
- Putra, Muhammad Yunan. "Analisis Epistemologis Dan Prinsip-Prinsip Dasar Pembentukan Hukum Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 229–243.
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–247.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 849–880.
- Wongkar, Patrick Frend. "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 87–94.

SKRIPSI

- Amin, Nafiar Nabtaghil. "Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak (Studi Analisis Putusan No.51-52-59/PUU-VI/2008 Dan Putusan No.14/PUU-XI/2013)." Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Press, 2020.
- Saddang, Husain. "Tugas Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Konstitusi." Palopo: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA